



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :339 /KPTS/BAPENDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terhadap kendaraan bermotor yang telah kedaluwarsa dapat dihapuskan piutang pajaknya;
 - b. bahwa untuk selanjutnya terhadap kendaraan bermotor yang mengalami rusak berat karena kecelakaan atau bencana alam, kendaraan bermotor yang hilang dan tidak ditemukan lagi, serta kendaraan bermotor yang tidak mungkin ditagih lagi karena sebab-sebab lainnya maka dapat dihapuskan piutang pajaknya;
 - c. bahwa dalam rangka terkoordinirnya penghapusan tunggakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah perlu dibentuk Tim Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- KETIGA : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Sekretariat Tim Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Tim Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Diktum Kesatu diberikan Honorarium kegiatan untuk setiap orangnya dengan besaran sebagai berikut :
- a. Pembina : Rp 5.000.000,-
 - b. Pengarah : Rp 3.000.000,-
 - c. Ketua Umum : Rp 2.500.000,-
 - d. Sekretaris : Rp 2.000.000,-
 - e. Anggota : Rp 1.000.000,-
 - f. Ketua Pelaksana : Rp 1.500.000,-
 - g. Sekretaris : Rp 1.500.000,-
 - h. Anggota : Rp 1.000.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 MEI 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel di Palembang